



**PENETAPAN**

Nomor 01/PDT/P/2016/PN.Kpg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

**WONG FUNG MEL.**, umur/tanggal lahir 57 tahun/09 Maret 1958, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukun II RT.026/RW.11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan surat bukti serta saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Januari 2016 dibawah Register Nomor 01/PDT.P/2016/PN.Kpg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Alm. TIRONE WENETON MESAKH (suami).
2. Bahwa Pemohon telah mengikuti suami Pemohon menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Akte Pernikahan Nomor. Sepuluh, tanggal Lima belas mei tahun seribu sembilan delapan puluh lima. jo Permohonan pemohon mengikuti suami pemohon tertanggal 14 Agustus 1985 jo Surat-Catatan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : W17.DEB.HL.05.02-08, tertanggal 8 Pebruari 1986.

Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Perkara Nomor 01/Pdt.P/2016/PN.Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Pemohon selama ini sibuk dengan tugas lainnya maka belum melakukan pergantian nama asing pemohon **tertulis dan terbaca WONG FUNG MEI** menjadi nama Indonesia tertulis dan terbaca MINCE ADRIANA WONG.
4. Bahwa nama Pemohon dalam Akte Kelahiran, Ijazah dan Surat Nikah berbeda satu dengan yang lain.
5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama kecil/nama asing Pemohon tertulis dan terbaca **WONG FUNG MEI** menjadi MINCE ADRIANA WONG, sedangkan nama keluarga tetap dipakai dibelakang nama kecil yang baru.
6. Bahwa semua biaya dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Cq. Hakim Tunggal yang setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat maupun mendengar keterangan saksi-saksi dalam permohonan ini lalu berkenan memutuskan dengan amar putusan berupa suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pendaftaran Penduduk Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dari nama yang lama yaitu **WONG FUNG MEI** menjadi MINCE ADRIANA WONG.
3. Membebankan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan, dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya itu serta tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopy Akte Kelahiran, Nomor : 584/1985 tanggal 19 Septem 1985, diberi tanda P.1 ;
2. Asli dan fotokopy Akte Pernikahan, Nomor : sepuluh tanggal 15 Mei 1985, diberi tanda P.2 ;
3. Asli dan fotokopy Akte Kelahiran, Nomor : 8/1958 tanggal 11 Maret 1958, diberi tanda P.3 ;
4. Asli dan fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA, Nomor : 0099 tanggal 10 Deesember 1976, diberi tanda P.4 ;
5. Asli dan fotokopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP, Nomor : 1065 tanggal 06 Desember 1991, diberi tanda P.5 ;
6. Asli dan fotokopy Surat Permandian, Nomor : 4892 tanggal 09 Maret 1958, diberi tanda P.6 ;
7. Asli dan fotokopy Surat, Nomor : W17,DB.HL.05.02-08 tanggal 08 Februari 1986, diberi tanda P.7 ;
8. Asli dan fotokopy Surat, tanggal 14 Agustus 1985, diberi tanda P.8 ;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy surat diatas, telah telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, maka oleh karena itu dapat diterima sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Matheos J. W. Makunimau, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tante ;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama WONG FUNG MEI atau biasa dipanggil ACI MEI ;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. TIRONE WENETON MESAKH di Alor.
  - Bahwa benar Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai anak.



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama dari nama yang lama WONG FUNG MEI menjadi MINCE ADRIANA WONG;

2. Saksi Imanuel O. W. Y. Makunimau, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tante ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan nama WONG FUNG MEI atau biasa dipanggil ACI MEI ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. TIRONE WENETON MESAKH di Alor.
- Bahwa benar Pemohon dan suaminya sudah dikaruniai anak.
- Bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama dari nama yang lama WONG FUNG MEI menjadi MINCE ADRIANA WONG;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan hal lagi, kecuali mohon putusan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-buti yang diajukan oleh Pemohon : bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta hukum bahwa benar nama Pemohon dengan nama WONG FUNG MEI menjadi MINCE ADRIANA WONG;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sebelumnya bernama WONG FUNG MEI ingin mengganti nama Pemohon dari nama lama WONG FUNG MEI sebagaimana tertulis dalam Akte Pernikahan (bukti P.2), Akte Kelahiran (bukti P.3) dan Surat Nomor W17.DB.HL.05.02-08 (bukti P.7) menjadi MINCE ADRIANA WONG sebagaimana tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Frater (bukti P.5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama yang dilakukan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, dan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan karena penambahan nama Pemohon dikabulkan maka perlu memerintahkan dan memberi kuasa kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, supaya segera mendaftarkan penambahan nama Pemohon dalam daftar perubahan nama yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Akte Pernikahan WONG FUNG MEI, dalam Akte Kelahiran FUNG MEI dan dalam Surat Permandian MINTJE ADRIANA dirubah dan diganti menjadi MINCE ADRIANA WONG sesuai yang tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah SMP Frater adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Pegawai Pendaftaran Penduduk Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti nama Pemohon dari nama yang lama yaitu WONG FUNG MEI menjadi MINCE ADRIANA WONG ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Perkara Nomor 01/Pdt.P/2016/PN.Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kupang pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2016 oleh kami **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H. M.H**; sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kupang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Imanuel M. Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera  
Pengganti,  
Hakim Tersebut,

**Imanuel  
S.H.**

**M.**

**Nabuasa,**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H. M.H**  
**Perincian Biaya :**

- PNBP Rp.30.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya ATK : Rp.50.000,-
- Biaya panggilan : Rp.80.000,-

**JUMLAH**

**: Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu**

**ribu rupiah);**